

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI








**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR YAYASAN PERAWAT
SULAWESI SELATAN**

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/MSKS/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 1 Mei 2023
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		27 April 2023
Pemeriksaan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua STIKES Panakkukang		16 Mei 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		24 Mei 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua STIKES Panakkukang		31 Mei 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		31 Juli 2023

1. Visi, Misi dan Tujuan STIKES Panakkukang Makassar	<p>VVisi STIKES Panakkukang Makassar</p> <p>“Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.”</p> <p>Misi STIKES Panakkukang Makassar</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar SPMI sehingga isi Standar SPMI dapat tercapai/terpenuhi</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar SPMI terpenuhi; Untuk semua Standar SPMI
4. Defenisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> Pengendalian : melakukan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan agar isi standar dapat tercapai.
5. Langkah-langkah atau prosedur Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan

<p>Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar SPMI, atau apabila isi Standar SPMI gagal capai.</p> <p>b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar SPMI.</p> <p>c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</p> <p>d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.</p> <p>e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</p> <p>f. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STIKES Panakkukang, disertai saran atau rekomendasi.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/pPetugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <p>Pejabat/Petugas</p> <p>a. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</p> <p>b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau</p> <p>c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar SPMI yang bersangkutan.</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <p>a. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI</p> <p>b. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI</p> <p>c. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI .</p>
<p>8. Referensi</p>	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Statuta STIKES Panakkukang Makassar 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
--	--